

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah sebuah konsep hidup yang sempurna bagi individu maupun masyarakat. Tidak ada satu perkara pun yang terlewatkan dalam dinamika hidup di dunia ini dalam ajaran Islam. Sehingga mewujudkan ketenangan hati setiap individu dan kedamaian masyarakat serta untuk kebahagiaan semua umat.¹

Islam mengatur seluruh kehidupan manusia, baik dalam masalah ubudiyah ataupun dalam hal muamalah. Segala kegiatan manusia itu telah diatur dalam al-Qur'an secara umum dan terperinci. Salah satu diantaranya adalah hukum Islam tentang muamalah.

Muamalah merupakan satu sisi keunggulan yang ditawarkan oleh Islam kepada seluruh manusia. Hal ini tidak terlepas dari Tuhan yang menciptakan manusia maka Tuhan-lah yang paling tahu terhadap apa yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga produk hukum yang diterapkan kepada manusia merupakan keadilan yang tepat bagi mereka.² Salah satu produk hukum yang berkaitan dengan kehidupan sesama manusia yaitu hukum tentang pembagian harta warisan. Karena semua orang menyadari bahwa kematian merupakan peristiwa yang pasti dialami oleh semua manusia.

¹Alī Aḥmad al-Jurjawī, *Hikmah di Balik Hukum Islam*, ter. Erta Mahyudin Firdaus dan Mahmud Lukman Hakim, (Jakarta: Mustakim, cet. 1 2003), h. 270

²*Ibid.*

Manusia mati tanpa membawa harta dan duniawinya, hanya amal dan perbuatan baiklah yang menjadi bekal dikehidupan selanjutnya. Harta tersebut ditinggalkan, kemudian masalah yang muncul adalah hendak diapakan harta tersebut dan apakah akan dibagikan kepada ahli waris atau diserahkan ke *bait al-māl* (lembaga keuangan). Permasalahan ini muncul setelah pemilik harta telah meninggal dunia, sehingga perlu adanya solusi untuk menjawabnya. Kondisi pelalihan harta kekayaan terus berjalan sehingga menimbulkan sengketa waris untuk pertama kalinya yang kemudian diajukan kepada Nabi Muhammad, sehingga kemudian turunlah ayat waris, ayat 11, 12 dan 176 dalam surat an-Nisa' yang menjelaskan bagian-bagian pasti (*furūd muqaddarah*) dalam pewarisan.³

Di dalam Islam telah ada syari'at yang jelas dan nyata tentang masalah warisan. Namun ada saja manusia yang membaginya sesuai dengan kehendak nafsu yang melekat pada dirinya. Hal demikian bukanlah permasalahan yang langka dalam lingkungan sekitar kita, tetapi merupakan permasalahan yang sudah menjamur dan sulit untuk dipecahkan. Dengan berbagai alasan dan kedok yang dusta, orang-orang yang seharusnya dapat bagian akhirnya tidak dapat bagian sama sekali. Mereka beranggapan bahwa hukum Allah tidaklah adil sehingga menyalahkan aturan-aturan yang telah disyari'atkan oleh Islam. Konsekuensinya adalah rusaknya hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara mereka.⁴

³Alī bin Aḥmad bin Al-Wahidī, *Asbāb Nuzūl al-Qur'ān, al-Maktabah al-Syāmilah* upgrade 3.59 (Kairo: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1969), h. 138.

⁴*Ibid.*

Tidak jarang harta warisan menjadi pemicu terjadinya pertengkaran, perpecahan, terputusnya tali silaturahmi, bahkan pertumpahan darah dalam sebuah keluarga. Hal ini dikarenakan kezhaliman dan ketidakadilan di dalam pembagiannya. Terkadang seseorang berwasiat bahwa sepeninggalannya seluruh hartanya diwariskan kepada salah seorang anaknya saja, atau seluruh anaknya, namun dengan porsi yang dia tentukan semaunya. Atau dikuasai secara paksa oleh sebagian keluarganya sehingga sebagian keluarganya yang lain tidak mendapat bagian. Oleh karena itu perkara yang satu ini mendapat perhatian lebih di dalam Islam.⁵

Hukum waris disyariatkan di dalam al-Qur'an dengan tujuan adanya keterikatan kasih sayang, memberi manfaat pada sanak keluarga sehingga terhindar dari kesenjangan keluarga yang dapat menyebabkan perselisihan di antara mereka. Dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 11 Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

*Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*⁶

Dari uraian ayat di atas memberikan arti bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dengan alasan kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.⁷

⁵ Muhammad Bin Sholeh, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an Dan Hadis*, dalam <http://pernikmuslim.com/hadits-al-quran/2217-panduan-praktis-hukum-waris-menurut-al-qur-an-dan-as-sunnah-yang-shahih.html> diakses pada hari minggu tanggal 02-11-2014.

⁶ Ayat al-Qur'an yang membahas tentang waris (pembagian warisan yang pasti) yang lain adalah QS. Al-Nisā' (4): 12 dan 176

⁷ Lihat surat al-Nisā' ayat 34.

Anak laki-laki juga bertanggung jawab atas segala pengaturan baik masalah yang khusus ataupun yang umum.

Sebab lain mengapa seorang laki-laki lebih besar bagiannya dari pada perempuan adalah laki-laki dibebani masalah hidup yang tidak mampu dijalankan oleh wanita. Laki-lakilah yang dapat membajak tanah dan tahan dengan kerja keras untuk mendapatkan hasil. Mereka juga yang mampu menjelajahi daratan untuk membiayai kehidupan keluarganya, serta menyebrangi lautan untuk perdagangan dan sebagainya.⁸

Berbeda dengan anak perempuan yang selalu terikat dengan beberapa penghalang. Tidak ada aktifitas yang lain kecuali mengatur rumah tangga dan anak, walaupun sebagian perempuan dapat bekerja secara mandiri yang dapat membantu laki-laki dalam membantu urusan kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi yang bertanggung jawab penuh memberi uang belanja untuk urusan rumah tangga adalah suaminya, sebagai suatu ketentuan yang sesuai dengan ketentuan agama.⁹

Namun dalam realita kehidupan di sekitar kita pembagian harta warisan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disyari'atkan dalam al-Qur'an. Misalnya dalam al-Qur'an disebutkan bahwa anak laki-laki mendapatkan harta warisan sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁰ Akan tetapi dalam masyarakat disekitar kita melakukan pembagian harta warisan baik anak laki-laki ataupun perempuan memiliki porsi yang sama. Pembagian yang sama tersebut terjadi karena dengan

⁸ al-Jurjawī, *Hikmah di Balik Hukum...*, h. 270

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Q.S al-Nisā' ayat 11

alasan menghindari adanya pemicu kesenjangan sosial, pertikaian, dan perpecahan antar keluarga.

Berangkat dari problema di atas penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana konsep utuh atau komprehensif mengenai “waris” dalam perspektif al-Qur’an. Melalui penelitian akademis ini penulis ingin mendialokkan al-Qur’an sebagai teks yang terbatas, dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan yang tak terbatas. Hal ini mengingat betapa pun al-Qur’an turun di masa lalu dengan konteks dan lokalitas sosial budaya tertentu, tetapi ia mengandung nilai-nilai universal yang *salih li kulli zamān wa makān*.

Di era kontemporer al-Qur’an perlu ditafsirkan sesuai dengan era kontemporer yang dihadapi umat manusia.¹¹ Pemahaman al-Qur’an bisa saja beda jika ditangkap oleh generasi yang berbeda, dengan kata lain ajaran dan semangat al-Qur’an bersifat universal, rasional dan sesuai dengan kebutuhan. Namun respon historis di mana tantangan zaman yang mereka hadapi sangat berbeda dan variasi, sehingga secara otomatis menimbulkan corak dan pemahaman yang berbeda.

Berangkat dari uraian yang telah di paparkan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh penafsiran “waris” dalam pandangan Muhammad Syaḥūr dalam kitab tafsirnya *Naḥwa Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmī* dan *al-Kitāb wa al-Qur’ān; Qirā’ah Mu’āṣirah*. Hal ini sudah menjadi keharusan untuk melihat kembali teks al-Qur’an tentang apa sesungguhnya pesan

¹¹Muḥammad Syaḥūr, *al-Kitāb wa al-Qur’ān; Qirā’ah Mu’āṣirah* (Damaskus: Ahāli li al-Nasyr wa al-Tawzī, 1992), h. 33.

moral yang dikandungnya, dalam konteks apa al-Qur'an diturunkan, bagaimana ayat-ayat tersebut dihadapkan dan dikontekstualisasikan dengan realitas sosial kekinian.

Adapun alasan penulis memilih Muḥammad Syaḥrūr sebagai objek kajian lebih disebabkan karena pendapatnya dalam masalah ini cukup dinamis dan kontroversial. Penafsiran Syaḥrūr sangatlah kontroversial jika dibanding dengan para penafsir pada umumnya. Dan tidak jarang para ulama tafsir yang menentang pemikirannya, bahkan yang lebih ekstrem menganggap penafsirannya adalah sesat. Akan tetapi dianggap dinamis dengan permasalahan kontemporer sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu penafsiran yang relevan dengan kajian “waris” yang selalu menuntut keadilan sosial.

Dalam kitabnya *Naḥwa Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmī* dan *al-Kitāb wa al-Qur'ān; Qirā'ah Mu'āṣirah* Muḥammad Syaḥrūr memberikan warna yang khas dan berani berbeda dalam kajian “waris” sehingga penafsirannya dapat memperkaya khazanah penafsiran al-Qur'an khususnya yang bercorak fiqih. Berangkat dari hal tersebut penulis ingin mencoba mengupas lebih dalam terhadap pemikiran Muḥammad Syaḥrūr terkait masalah “waris” dalam al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode penafsiran ayat-ayat waris menurut Syaḥrūr?
2. Bagaimana implikasi penafsiran Syaḥrūr terhadap ayat-ayat waris dalam al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui metode tentang penafsiran ayat-ayat waris dalam al-Qur'an menurut Syaḥrūr
2. Mengetahui implikasi penafsiran Syaḥrūr terhadap ayat-ayat waris dalam al-Qur'an

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Salah satu diantara kegunaan yang diharapkan dari hasil dari penelitian ini adalah berguna baik bagi kepentingan akademis maupun masyarakat luas terutama umat islam yang ada di indonesia. Selain itu diharapkan juga banyak membantu usaha peningkatan dan pengamalan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an. Dan dalam ranah ilmu tafsir dapat memperbanyak khazanah keilmuan al-Qur'an.

2. Praktis

Dalam tatanan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi satu pemahaman bagi umat islam modern, terutama bagi pemuda pemudi islam agar menjadi generasi yang kuat dalam hal akidah ataupun akhlaq. Hasil dari penelitian ini diharapkan minimal mampu mengembangkan khazanah Islamiah. Dan harapan selanjutnya terhadap penelitian ini adalah untuk mengetahui peta dasar hukum-hukum syari'at tentang konsep waris. Lebih-lebih penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan pertimbangan jika masih terdapat kejanggalan dalam diri seseorang atau kelompok mengenai hukum konsep waris, atau pun hanya sebagai tambahan pengetahuan dan juga referensi.

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang model penelitiannya mengumpulkan data-data berdasarkan literatur buku-buku karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹² Dalam konteks ini penulis memfokuskan pada penelusuran tafsir Muḥammad Syaḥrūr yang menjadi obyek kajian penelitian pustaka. Penelitian perpustakaan ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

¹² Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas UGM, 1996), 7

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian pustaka yang terfokus kepada karya tafsirnya Muḥammad Syaḥrūr. Dalam kajian ini penulis menggunakan pendekatan linguistik dan analisis matematika modern. Sedangkan mengenai teknik penulisan penulis merujuk kepada buku “*Pedoman Penulisan Tesis dan Makalah Program Pasca Sarjana IAIN Tulungannng*”. Sedangkan pedoman tarjamah al-Qur’an penulis mengikuti tarjamah al-Qur’an yang diterbitkan oleh Departemen Agama.

3. Objek kajian

Objek kajian yang paling mendasar yaitu penafsiran Muḥammad Syaḥrūr terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan “Waris” dalam tafsirnya *Naḥwa Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmī*. dan *al-Kitāb wa al-Qur’an; Qirā’ah Mu’āṣirah*

4. Sumber data

Sumber data penelitian ini menjadi sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah menyangkut kajian tokoh tafsir. Data primer yang digunakan adalah seluruh karya Syaḥrūr yang berkaitan dengan tema pembahasan. Di antara buku yang digunakan sebagai sumber primer ini adalah: *al-Kitāb*

wa al-Qur'ān; Qirā'ah Mu'āṣirah, dan *Naḥwa Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqih al-Islāmī*, karya Muḥammad Syaḥrūr. Data primer merupakan rujukan utama yang dijadikan sebagai bahan obyek penelitian. Kegunaan data primer ini untuk menunjang proses kajian penelitian terhadap masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan yang dimaksud. Data-data yang menunjang itu diharapkan nantinya mampu membantu dalam menganalisa permasalahan yang ada. Diantara bahan yang digunakan sebagai sumber sekunder ini adalah semua buku, artikel, jurnal, informasi dari internet yang mendukung terhadap tema yang dikaji.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai karya pustaka, tesis, disertasi, artikel dan bentuk informasi lain yang bersifat ilmiah dan mempunyai keterkaitan erat dengan tema yang dibahas.¹³ Berdasarkan sumber data di atas, maka buku-buku (kitab) yang membicarakan tentang waris akan penulis kumpulkan atau himpun, kemudian dikembangkan dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dari

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.

buku-buku penunjang. Dari data-data tersebut kemudian dirangkai secara runtut dan analisa dengan harapan untuk menghasilkan sebuah karya yang argumentatif yang bisa dipertanggungjawabkan.

6. Teknis Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menempuh, menggunakan analisis deskriptif, eksplanatori, kritis. Analisis deskriptif merupakan pemaparan apa adanya terhadap apa yang terdapat atau dimaksud oleh teks dengan cara memparafrasekannya dengan bahasa peneliti. Analisis ini merupakan cerminan dari pemahaman peneliti terhadap teks yang bersangkutan. Secara praktis, analisis ini berupaya menyimpulkan makna sebuah teks. Setelah menganalisis secara deskriptif penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis eksplanatori. Analisis ini berfungsi memberi penjelasan yang lebih mendalam daripada sekadar mendeskripsikan makna sebuah teks. Analisis ini memberi pemahaman, antara lain, mengenai mengapa dan bagaimana fakta itu muncul dan sebab-sebab apa yang melatarbelakanginya. Setelah mencapai titik tersebut kemudian penulis akan menapaki analisis kritis baik secara internal maupun eksternal.

F. Sistematika

Pembahasan dalam tesis yang akan dilakukan dalam penelitian ini dibagi dalam enam bab.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang kajian teori yang di dalamnya memuat pengertian waris, sejarah tentang proses lahirnya waris dalam Islam, penafsiran ulama terhadap teks waris, tahap-tahap perkembangan pewarisan Islam, tujuan waris, penelitian terdahulu.

Bab ketiga menjelaskan tentang setting historis Syaḥrūr yang meliputi Biografi Syaḥrūr yang memuat riwayat hidup, perjalanan intelektual, setting historis sosial politik serta karya-karyanya, beberapa pendapat para kritikus terhadap muhammad Syaḥrūr, selain itu juga menjelaskan tentang prinsip metodologis dan dasar-dasar penafsirannya.

Bab keempat menjelaskan pewarisan yang meliputi; pewarisan, metode penafsiran ayat-ayat waris, ayat-ayat waris dan penafsirannya Syaḥrūr, aplikasi pembagian waris, implikasi penafsiran Syaḥrūr terhadap ayat-ayat warīs dalam al-Qur'an.

Bab kelima menjelaskan tentang perbedaan antara fiqih waris menurut Syaḥrūr dengan fiqih waris klasik, di dalamnya meliputi; Fiqih waris dalam perspektif Syaḥrūr, fiqih waris klasik, beberapa tanggapan dan kritik.

Bab keenam merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.